



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi untuk meningkatkan kualitas layanan yang dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan masyarakat dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu megganti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2004 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02)
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

DAN

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perangkat Daerah Teknis adalah dinas yang mengelola pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
12. Standar pelayanan adalah kriteria capaian minimal pelayanan yang harus dilakukan oleh Dinas dengan tujuan untuk memberi jaminan atau kepastian bagi penerima layanan penyelenggara PTSP.
13. Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh setiap aparatur.
14. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya di singkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.

Tujuan
Pasal 2

PTSP bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. koordinasi;
- c. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- d. pendelegasian;
- e. akuntabilitas.;
- f. aksesibilitas;
- g. keterbukaan;
- h. partisipatif;
- i. kepentingan umum;
- j. profesionalisme;
- k. kesamaan hak;

- l. efisiensi;
- m. efektifitas;
- n. ekonomis; dan
- o. imparial

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan PTSP meliputi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang:
- a. pendidikan dan penelitian;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - i. pangan;
 - j. pertanahan;
 - k. lingkungan hidup;
 - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika
 - q. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - r. penanaman modal;
 - s. kepemudaan dan olahraga;
 - t. statistik;
 - u. persandian;
 - v. kebudayaan;
 - w. perpustakaan;
 - x. kearsipan.
 - y. Kelautan dan perikanan;
 - z. pariwisata;
 - aa. pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - bb. kehutanan;
 - cc. energi dan sumber daya mineral;
 - dd. Perdagangan;
 - ee. Perindustrian; dan
 - ff. Transmigrasi.

- (2) Rincian bidang Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

A. Bidang dan Jenis Perizinan :

1. Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan :

- a. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- b. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
- c. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
- d. Izin Usaha Produksi Benih;
- e. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. Izin Usaha Peternakan Distributor Obat Hewan;
- g. Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Besar, Kecil dan Unggas;
- h. Izin Pengeluaran dan Pemasukan Pangan Asal Hewan;
- i. Izin Usaha Proses Produksi;
- j. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen;
- k. Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen;
- l. Izin Usaha Perbenihan Tanaman;

2. Bidang Perikanan dan Kelautan;

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (untuk ukuran kapal Perikanan diatas 5 GT s/d 30 GT);
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- d. Izin Pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi;
- e. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan lintas Kabupaten/Kota;

3. Bidang Sosial;

Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);

4. Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

- a. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kab/Kota;
- b. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Izin Usaha Industri Besar;
- d. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar;
- e. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota;
- f. Izin Angka Pengenal Impor (API);
- g. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol toko bebas bea;
- h. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar;

5. Bidang Perhubungan;

- a. Izin Trayek AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi);
- b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- c. Izin Insidentil Trayek Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
- d. Izin Usaha Angkutan Laut;
- e. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;
- f. Izin Usaha Bongkar Muat Barang di Pelabuhan;
- g. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
- h. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
- i. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut;
- j. Izin Usaha Tally Mandiri;
- k. Izin Usaha Depo Peti Kemas;
- l. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
- m. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
- n. Izin Pelabuhan Sungai dan Danau lintas Kabupaten/Kota;
- o. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
- p. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
- q. Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- r. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- s. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- t. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
- u. Izin Usaha, Izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum;
- v. Izin Operasi sarana perkeretaapian umum; dan
- w. Izin pengadaan atau pembangunan dan izin operasi perkeretaapian khusus.

6. Bidang Kesehatan

- a. Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Pengakuan Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- c. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (IPAK); dan
- d. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).

7. Bidang Pendidikan

- a. Izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- b. Izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat

8. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- a. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota;
 - b. Izin LPTKS Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - c. Perpanjangan Izin Usaha LPTKS Skala Provinsi.
 - d. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja

9. Bidang Kehutanan
- a. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHK);
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);
 - d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR);
 - e. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
 - f. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
 - g. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
 - h. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
 - i. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - j. Izin Penyerapan/ Penyimpanan Karbon;
 - k. Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR);
 - l. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - m. Izin Lembaga Konservasi;
 - n. Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA);
 - o. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA);
 - p. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA); dan
 - q. Izin Pengusahaan Taman Buru.

10. Bidang Pertanahan
- Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

11. Bidang Lingkungan Hidup
- a. Izin Lingkungan
 - b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH)

12. Bidang Energi Sumber Daya Mineral
- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam, bukan logam, batuan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Mineral logam, bukan logam, dan batuan);
 - c. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP);
 - d. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Perpanjangannya;
 - e. Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karena Pengembalian;

- f. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya;
- g. Izin Prinsip pengolahan dan/ atau pemurnian;
- h. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian dan perpanjangannya;
- i. Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
- j. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan (Untuk Kontraktor Proyek);
- k. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral logam, non logam dan batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- l. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Bukan Logam atau Batuan);
- m. Penciptaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- n. Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- o. Izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah;
- p. Izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah;
- q. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) provinsi;
- r. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas s/d 10.000 ton per tahun;
- s. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
- t. Pembaharuan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- u. Izin Operasi (IO);
- v. Izin Pemanfaatan Jaringan Listrik untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika; dan
- w. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).

13. Bidang Penanaman Modal

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
- e. Izin Usaha Penanaman Modal;
- f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- h. Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal; dan
- i. Izin Pembukaan Kantor Cabang.

B. Bidang dan Jenis Non Perizinan

1. Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

- a. Persetujuan Perubahan Luas Lahan;
- b. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman;
- c. Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
- d. Persetujuan Diversifikasi Usaha

2. Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
 - Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor;
3. Bidang Perhubungan
 - Rekomendasi Pendirian Bangunan Tinggi dan Tower di Wilayah DLKR dan DLKP Bandara
4. Bidang Pariwisata
 - a. Rekomendasi Usaha Biro Perjalanan Wisata
 - b. Rekomendasi Usaha Jasa Penginapan dan Hotel
5. Bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi
 - a. Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Cabang
 - b. Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
Jasa Penyiaran Televisi
6. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengalami perubahan
7. Bidang Lingkungan Hidup
 - a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
 - b. Rekomendasi Pengumpul Limbah B3 Skala Nasional
8. Bidang Kehutanan
 - a. Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
 - b. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - c. Tukar Menukar Kawasan Hutan;
 - d. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
 - e. Rekomendasi Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA);
 - f. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HP); dan
 - g. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
9. Bidang Energi Sumber Daya Mineral
 - a. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Perpanjangannya;
 - b. Rekomendasi IUP *Clear and Clean* (C & C);
 - c. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
 - d. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar usaha Jasa Penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - e. Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen; dan
 - f. Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik.

- (3) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan biaya pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II PENYELENGGARAAN PTSP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan

Pasal 7

- (1) Dinas wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. prasarana dan Sarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dalam proses pelayanan Perizinan dan nonPerizinan, Dinas merumuskan Standar Operasional Prosedur disetiap jenis Perizinan dan non Perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Proses, Mekanisme Koordinasi dan Jangka Waktu Penyelenggaraan Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan Perizinan dan Nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Proses Perizinan dan Nonperizinan dapat dilakukan apabila kelengkapan persyaratannya telah terpenuhi.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari Perangkat Daerah Teknis serta instansi teknis lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan non Perizinan.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan 3 (tiga) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat

Keterbukaan Informasi

Pasal 12

- (1) Dinas memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen.

- (2) Data dari setiap Perizinan dan non Perizinan yang diselesaikan oleh Dinas disampaikan kepada Perangkat Daerah Teknis terkait dan instansi teknis lainnya serta ke dinas yang menangani urusan kearsipan daerah setiap bulan.

Pasal 13

- (1) Dinas menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu Perizinan dan non Perizinan.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan dinas yang menangani informasi.

Pasal 14

Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kelima Sarana dan Prasarana

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan dinas harus memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
- (2) Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Dinas diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - b. pengetahuan/keterampilan di bidang pelayanan publik;
- (3) Pegawai Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pengaduan.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima untuk proses lebih lanjut paling singkat 3 hari atau paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan pengaduan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh Dinas menggunakan PSE.
- (2) PSE oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Dinas dalam mengelola PSE, mempunyai kewajiban:

- a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
- b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatis proses kerja (*bussines process*) pelayanan perizinan dan non perizinan serta data dan informasi;
- c. melakukan koodinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) dengan pihak terkait;
- d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
- e. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
- f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan melalui PSE.

BAB V KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) dan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan Perizinan dan non Perizinan.
- (2) Pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh PTSP dan dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan pelayanan dan peningkatan kinerja PTSP.

- (4) Apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai antara survey kepuasan masyarakat dengan standar pelayanan PTSP, maka akan dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 21

- (1) Dalam meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur melakukan pembinaan atas penyelenggaraan PTSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui:
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan melalui:
- a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. pengawasan oleh Perwakilan Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. pengawasan oleh DPRD.

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin dan Nonperizinan dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
- a. jangka waktu berakhirnya izin;
 - b. perubahan Perizinan; dan/atau
 - c. perubahan skala usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Dinas menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah mengenai penyelenggaraan PTSP, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala setiap bulan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri mengenai perkembangan proses penyelenggaraan PTSP, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi maka akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) penambahan dan/atau pengurangan kewenangan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Agustus 2017

GUBERNUR GORONTALO

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR ...03

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Ttd
RIDWAN YASIN, SH, MH
NIP.196504231993031001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Perkembangan ketatanegaraan saat ini menunjukkan arus yang sangat kuat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan termasuk pemberian perizinan berusaha. Desentralisasi pemberian izin usaha memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan sendiri izin-izin usaha yang layak ataupun tidak layak diterbitkan di daerahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Dipihak lain desentralisasi penerbitan izin berusaha justru menimbulkan kerentanan terhadap tumbuhnya perilaku buruk birokrasi (*redtape bureaucracy*) bagi dalam upaya menekan timbulnya berbagai perilaku buruk birokrasi tersebut pemerintah daerah perlu menerapkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dimana PTSP pemohon tidak bersentuhan langsung dengan berbagai Satuan Perangkat Daerah yang berwenang memberikan rekomendasi tentang kelayakan teknis dapat terbit atau tidaknya sebuah izin. Sehingga dengan sistem PTSP ini akan menyederhanakan prosedur pelayanan, mempersingkat waktu pelayanan dan menghindarkan timbulnya biaya- biaya tak resmi.

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu agar memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “keterpaduan” dalam ketentuan ini adalah pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “ekonomis” dalam ketentuan ini adalah menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “koordinasi” dalam ketentuan ini adalah jenis-jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “pendelegasian atau pelimpahan wewenang” dalam ketentuan ini adalah penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang atau penugasan dari instansi induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “aksesibilitas” dalam ketentuan ini adalah masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “Keterbukaan” adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh Informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip Partisipatif adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip Kepentingan Umum adalah pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip Profesionalisme adalah pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan prinsip kesamaan hak adalah pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi adalah bahwa yang menentukan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana cepat dan murah, tidak memberikan perbedaan pembiayaan kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf m

Yang dimaksud dengan Azas efektifitas adalah bahwa orientasi penyelenggaraan pelayanan publik untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Huruf n

Yang dimaksud dengan prinsip “ekonomis” dalam ketentuan ini adalah menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat.

Huruf o

Yang dimaksud dengan asas Imparsial adalah tidak berpihak harus memperlakukan sama. Dengan kata lain pedoman dan arahan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk bersikap netral, non diskriminasi dan tidak berpihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tim teknis” adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 Agustus 2017

TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

JANGKA WAKTU PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

JENIS IZIN DAN NON IZIN		WAKTU PENYELESAIAN
BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
1	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	14 hari
2	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	14 hari
3	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)	14 hari
4	Izin Usaha Produksi Benih	14 hari
5	Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7 hari
6	Izin Usaha Peternakan Distributor Obat Hewan	2 hari
7	Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	3 hari
8	Izin Pengeluaran dan Pemasukan Pangan Asal Hewan	5 hari
9	Izin Usaha Proses Produksi	14 hari
10	Izin Usaha Penanganan Pasca Panen	14 hari
11	Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen	14 hari
12	Izin Usaha Perbenihan Tanaman	14 hari
13	Persetujuan Perubahan Luas Lahan	14 hari
14	Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman	14 hari
15	Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	14 hari
16	Persetujuan Diversifikasi Usaha	14 hari
BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN		
1	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	5 hari
2	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (untuk ukuran kapal Perikanan diatas 10 GT s/d 30 GT)	5 hari
3	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	5 hari
4	Izin Pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi	14 hari
5	Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan lintas Kabupaten/Kota	14 hari
BIDANG SOSIAL		
1	Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)	5 hari
BIDANG KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
1	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kab/Kota	7 hari
2	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 hari

3	Izin Usaha Industri Besar	7 hari
4	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar	7 hari
5	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota	7 hari
6	Izin Angka Pengenal Impor (API)	5 hari
7	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol toko bebas bea	5 hari
8	Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	5 hari
9	Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor	5 hari

JENIS IZIN DAN NON IZIN		WAKTU PENYELESAIAN
BIDANG PERHUBUNGAN		
1	Izin Trayek AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)	3 hari
2	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi	3 hari
3	Izin Insidentil Trayek Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	3 hari
4	Izin Usaha Angkutan Laut	14 hari
5	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	14 hari
6	Izin Usaha Bongkar Muat Barang di Pelabuhan	14 hari
7	Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	14 hari
8	Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan	14 hari
9	Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut	14 hari
10	Izin Usaha Tally Mandiri	14 hari
11	Izin Usaha Depo Peti Kemas	14 hari
12	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	14 hari
13	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	14 hari
14	Izin Pelabuhan Sungai dan Danau lintas Kabupaten/Kota	14 hari
15	Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	14 hari
16	Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	14 hari
17	Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam untuk pelabuhan pengumpan regional	14 hari
18	Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional	21 hari
19	Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional	21 hari
20	Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.	30 hari

21	Izin Usaha, Izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum	14 hari
22	Izin Operasi sarana perkeretaapian umum	14 hari
23	Izin pengadaan atau pembangunan dan izin operasi perkeretaapian khusus	14 hari
24	Rekomendasi Pendirian Bangunan Tinggi dan Tower di Wilayah DLKR dan DLKP Bandara	14 hari
BIDANG KESEHATAN		
1	Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14 hari
2	Pengakuan Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	10 hari
3	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)	30 hari
4	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	14 hari
BIDANG PENDIDIKAN		
1	Izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat	14 hari
2	Izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	14 hari
BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
1	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota	7 hari
2	Izin LPTKS Lintas Kabupaten/Kota	7 hari
	JENIS IZIN DAN NON IZIN	WAKTU PENYELESAIAN
3	Perpanjangan Izin Usaha LPTKS Skala Provinsi	7 hari
4	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja	5 hari
5	Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengalami perubahan	7 hari
BIDANG PARIWISATA		
1	Rekomendasi Usaha Biro Perjalanan Wisata	5 hari
2	Rekomendasi Usaha Jasa Penginapan dan Hotel	5 hari
BIDANG KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI		
1	Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Cabang	5 hari
2	Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi	5 hari
BIDANG KEHUTANAN		
1	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)	14 hari
2	Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)	14 hari
3	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)	10 hari
4	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR)	10 hari
5	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)	14 hari
6	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)	12 hari

7	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)	12 hari
8	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu	5 hari
9	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu	14 hari
10	Izin Penyerapan/ Penyimpanan Karbon	14 hari
11	Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR)	5 hari
12	Izin Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan,	14 hari
13	Izin Lembaga Konservasi	10 hari
14	Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	7 hari
15	Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA)	10 hari
16	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA)	10 hari
17	Izin Pengusahaan Taman Buru	10 hari
18	Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	10 hari
19	Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan,	10 hari
20	Tukar Menukar Kawasan Hutan,	10 hari
21	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	10 hari
22	Rekomendasi Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA)	10 hari
23	Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HP)	10 hari
24	Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)	10 hari
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1	Izin Lingkungan	120 hari
2	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH)	14 hari
3	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	14 hari
4	Rekomendasi Pengumpul Limbah B3 Skala Nasional	14 hari
BIDANG ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
1	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam, bukan logam, batuan	10 hari
2	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Mineral logam, bukan logam, dan batuan)	10 hari
	JENIS IZIN DAN NON IZIN	WAKTU PENYELESAIAN
3	Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP)	10 hari
4	Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Perpanjangannya	10 hari
5	Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karena Pengembalian.	10 hari

6	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya	10 hari
7	Izin Prinsip pengolahan dan/ atau pemurnian	10 hari
8	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian dan perpanjangannya	10 hari
9	Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan	10 hari
10	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan (Untuk Kontraktor Proyek)	10 hari
11	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral logam, non logam dan batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	10 hari
12	Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Bukan Logam atau Batuan)	10 hari
13	Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan	10 hari
14	Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP)	10 hari
15	Izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah	14 hari
16	Izin pemakaian, dan izin pengusaha air tanah	14 hari
17	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) provinsi)	10 hari
18	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas s/d 10.000 ton per tahun	14 hari
19	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	14 hari
20	Pembaharuan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	14 hari
21	Izin Operasi (IO)	14 hari
22	Izin Pemanfaatan Jaringan Listrik untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika	14 hari
23	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	14 hari
24	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Perpanjangannya	14 hari
25	Rekomendasi IUP <i>Clear and Clean</i> (C & C)	14 hari
26	Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	14 hari
27	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar usaha Jasa Penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi	14 hari
28	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	14 hari
29	Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	14 hari
BIDANG PENANAMAN MODAL		
1	Izin Prinsip Penanaman Modal.	3 hari
2	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.	5 hari
3	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.	10 hari

4	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.	7 hari
5	Izin Usaha Penanaman Modal.	5 hari
6	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.	7 hari
7	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.	7 hari
8	Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal.	7 hari
9	Izin Pembukaan Kantor Cabang.	7 hari

GUBERNUR GORONTALO

ttd

RUSLI HABIBIE